

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Solihin Ichas Hamid¹

ABSTRAK

Pengetahuan tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak penting dimiliki oleh setiap orangtua dan calon orangtua agar memiliki perspektif atas kedudukan anak sebagai generasi pewaris masa depan bangsa. Sering terjadi anak menjadi objek kepentingan orangtua, tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki masa depannya sendiri. Akibat anak mengalami keadaan tidak menyenangkan di masa kecilnya tentu akan berakibatpula pada pembentukan pribadi yang tidak menyenangkan di masa dewasanya. Untuk itu, menjadi kewajiban setiap orang dewasa, terlebih yang berperan mengasuhnya untuk memberikan pemenuhan seoptimal mungkin apa yang menjadi hak anak seiring masa tumbuh-kembang hingga menjadi calon pribadi yang mandiri. Terjadinya banyak kasus penelantaran hingga pelanggaran hak anak di berbagai tempat di tanah air menjadi petunjuk bahwa keberadaan Undang-undang Perlindungan Anak (UU No 35/2014 c/q. UU No. 23 tahun 2022) dengan segala perangkatnya atas perintah Undang-Undang tersebut masih merupakan ‘pekerjaan rumah’ bersama. Untuk itu segala upaya untuk membangun kesadaran terkait urgensi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak di dalamnya tengah dilakukan seiring proyeksi nasional menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan, Penelantaran, Indonesia Emas 2045*

A. PENDAHULUAN

Bahwa tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan umumnya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terus menghiiasi kelangsungan kehidupan umat manusia di berbagai sudut bumi dan waktu, demikian adanya pada anak-anak dan perempuan yang merupakan bagian dari anggota masyarakat yang rentan menghadapi berbagai ekse pergulatan kehidupan karena kondisinya yang lemah. Sadar akan hal itu, badan internasional sebagai perwujudan komitmen luhur terhadap kepentingan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia sedunia di bawah PBB, sejak usai perang Dunia II telah melakukan berbagai upaya perlindungan antara lain *Declaration of Human Right* (1948) yang diikuti sejumlah konvensi khususnya berkenaan dengan keberadaan anak-anak sebagai generasi pelanjut kehidupan masa depan dunia.

Bagi bangsa Indonesia, yang statuta pendirian negara – sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, jelas tegas merupakan perlawanan dan

¹ Dosen UPI Kampus Cibiru

perjuangan untuk menegakan hak azasi manusia, lahirnya Deklarasi HAM yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, tiga tahun setelah Republik ini berdiri tentu menjadi penguatan dan peneguhan cita-cita kemerdekaan dari banyak bangsa di dunia yang saat itu hidup dalam penguasaan koloni asing. Seiring perkembangan dan persoalan serta kesadaran akan masa depan dunia bersama, bahwa persoalan di berbagai tempat tidak kecuali di negara merdeka dan maju isu tindak kekerasan, perampasan hak azasi paling krusial terjadi pada anak-anak baik di dalam rumah-tangga (keluarga) dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi yakni dunia kerja. Atas persoalan itu, ILO sebagai salah satu badan dunia yang mengurus organisasi buruh internasional di bawah PBB mengeluarkan konvensi No. 138 yang merupakan batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*Concerning Minimum Age for admission to Employment*) yang disusul oleh Konvensi ILO No 182 yang berisi Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (*Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The worst Form of Child Labour*).

Sebagai salah satu negara anggota PBB aktif, sudah barang tentu Republik Indonesia terus mengikuti perkembangan atas permasalahan yang menjadi sorotan badan internasional terkait upaya perlindungan hak asasi manusia termasuk anak-anak dan perempuan yang merupakan subyek hukum dengan kerentanan tinggi atas kelemahan dan ketergantungan dirinya ditengah masyarakat. Untuk itu sejumlah konvensi yang dikeluarkan PBB seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tahun 1989, yang dikuatkan komitmen Jomtien Thailand pada tahun 1990, Deklarasi Dakar tahun 2000, dan Deklarasi *A World Fit For Children* tahun 2002. Telah memicu dan diratifikasi ke dalam sejumlah Undang-undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No 138; Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM; Undang-undang No 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO no 182 tahun 2000 Nomor 30. Selain undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 3 tambahan Lembaran Negara Nomor 3668). Yang kesemuanya menjadi dasar bagi lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

B. PEMBAHASAN


Urgensi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas .

Bersandar pada keberadaan Undang-undang sebagaimana termaktub di atas, bahwa segenap anak-anak di tanah air Nusantara dibawah naungan pemerintahan Negara Republik Indonesia telah berada dalam perlindungan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran dan penistaan atas hak-haknya sebagai anak, pihak terkait apakah orang tua wajib asuh atau orang lain dapat dikenai sanksi hukum, dan untuk itu segala perangkat yang secara fungsional diperlukan telah dibentuk

sebagai bagian dari perintah undang-undang tersebut. Namun demikian, pelanggaran demi pelanggaran, perlakuan buruk, penistaan hingga tindak kekerasan dan penghilangan nyawa anak oleh orang dewasa terus terjadi dan menjadi berita yang bukan berita lagi karena terjadi hampir setiap hari di berbagai tempat di tanah air. Kenyataan ini, sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPAI Merdeka Sirait, menjadi pertanda bahwa secara nasional nasib anak Indonesia memasuki 'keadaan gawat darurat' – yang tidak boleh dibiarkan. Untuk itu, seharusnya sudah dilakukan gerakan nasional melibatkan symbol negara, karena masa depan Negara terletak pada anak-anak kita. Keadaan buruk masyarakat kita bagaimana bisa melahirkan generasi yang lebih sehat di masa depan. Jika sebagian dari mereka sekalipun terhindar dari pelanggaran hukum, sehingga dapat terantarkan selamat melanjutkan kelangsungan hidupnya menjadi pribadi manusia dewasa. Tidaklah dapat dijamin menjadi bagian dari generasi emas, jika tidak mendapat sentuhan dan belaian emas di masa kanak-kanaknya. Karena itu, untuk mengantarkan generasi emas ke masa depan – selain harus terlindung dari tindakan melawan hukum berupa kekerasan, adalah tak dapat dipandang sepele hal-hal lain sebagai akibat dari perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada lingkungan di masa kecilnya.

Dengan demikian, konsep pemenuhan hak anak menjadi sebuah langkah strategis yang harus dikedepankan seiring perlindungan. Kendati makna 'perlindungan' sendiri tentu bukan sekedar yuridis, tetapi juga psikologis. Tindakan 'pemenuhan hak' diasumsikan bersifat lebih mendasar karena secara otomatis berfungsi mengisi kebutuhan *nutrisi* psikologis yang tidak terlihat atau tersebunyi di dalam masa tumbuh-kembang anak. Tindakan 'perlindungan' secara aktual merupakan pendekatan gradual sebagaimana nampak di permukaan, karena tindakan perlindungan diberikan sebagai upaya mengatasi ancaman yang secara dominan bersifat lahiriah. Sedangkan 'pemenuhan hak' menjadi pengisi kebutuhan psikologis awal/dasar yang memungkinkan seorang anak terbebas dari 'penyakit sosial' berupa kecenderungan berbuat negatif di dalam perkembangan selanjutnya.

Menyongsong momentum satu abad Kemerdekaan Indonesia tahun 2045, penanganan anak usia dini yang dalam dekade ini sudah dan sedang akan dilahirkan menjadi sangat penting dan mendesak. Untuk itu sejak tahun 2011 pemerintah telah menetapkan proyeksi capaian nasional berupa pencanangan Indonesia emas 2045. Kerangka besar ini secara khusus menyajikan kerangka pembangunan PAUD Indonesia periode 2011-2025, dan secara lebih luas diproyeksikan lagi hingga menjangkau tahun 2045; sebagai titi-mangsa tepat memasuki 100 tahun (Satu Abad) Kemerdekaan Indonesia. Pencanangan proyeksi capaian keberhasilan jauh ke depan tersebut, sangat penting untuk membangkitkan kembali *spirit* perjuangan segenap anak bangsa dalam memaknai kehidupan diri dalam konteks sejarah negara dan bangsanya. Pencanangan proyeksi pencapaian tahap pembangunan berbasis pengembangan PAUD diilustrasikan dalam gambar berikut :



(Sumber : Direktorat Jenderal PNFI Kemdikbud, 2011)

Keterangan :

Gambar di atas, menunjukkan bahwa pembangunan PAUD di Indonesia diharapkan menjadi fundamen SDM berkualitas (2015), melahirkan SDM handal (2025), mengantarkan SDM yang mampu bersaing secara global (2035), serta melahirkan SDM (Insan) yang Cerdas Komprehensif (2045). Dampak 2045, tentu merupakan pencapaian puncak yang paling diharapkan karena diproyeksikan menjadi Kado 100 tahun Republik Indonesia mengisi Kemerdekaan sebagai Negara-bangsa

Persoalannya, gerakan nasional menyongsong Indonesia emas yang telah dicanangkan dan dilaksanakan 5 tahun pertama sejak tahun 2011 dimasa pemerintahan Presiden SBY, boleh jadi belum menjadi fokus perhatian pemerintah baru yang sejatinya bertekad membawa Indonesia menjadi lebih maju dengan ikon baru “Indonesia Hebat”. Maka dalam 10 tahun kemudian setelah melewati 5 tahun pertama menuju pencapaian standar mutu nasional 2025 menjadi tantangan kita bersama untuk berdaya upaya dengan sekuat tenaga mewujudkannya. Untuk itu, tema ini menjadi penting karena berkait langsung dengan segenap komponen anak bangsa – terlepas dari siapapun dan dengan gaya bahasa apapun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kendali kebijakan dalam memproyeksikan kemajuan pendidikan nasional dari perspektif anak usia dini. Konsep pemenuhan dan perlindungan anak usia dini, secara yuridis dan sosiologis telah melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan semaksimal mungkin semua kekuatan bangsa yang ada di

tengah masyarakat baik formal dan informal, dan dengan kesadaran penuh pencapaian keberhasilannya terletak pada aktualisasi kekuatan di mana setiap anak usia dini berada. Karena itu, selain guru sebagai pendidik profesional ketika bertugas di taman pendidikan anak usia dini, setiap orang tua yang menerima amanat melahirkan, memiliki, mengasuh dsb., baik anak kandungnya sendiri ataupun bukan, tidak dapat lagi main-main atau menjadikan anak sekedar teman atau objek bermain orangtuanya—kendati dunia anak adalah dunia bermain. Tentu bukanlah salah jika orangtua menghendaki kehadiran anak karena kebutuhan sosial atau kehidupan eksistensial keluarga, menjadikan anak sebagai mainan jika dilakukan dengan penuh tanggungjawab; bahwa setiap anak memiliki masa depannya sendiri, dan orangtua yang mengasuhnya harus bertanggungjawab atas masa depan terbaik bagi (setiap) anak. Pemahaman akan hal itu, menjadi penting di tengah masyarakat kita, mengingat masih banyaknya kasus anak menjadi korban salah urus hingga penelantaran dan kekerasan baik oleh orangtua kandungnya sendiri atau keluarga angkatnya.

C. PENUTUP

Indonesia ke 100 tahun atau genap satu abad pada tahun 2045 telah kita canangkan sebagai fase “Indonesia Emas”. Menandai pencapaian masa tersebut pemerintah Republik sejak kesadaran hal itu dicanangkan di masa kedua pemerintahan SBY (2011) sebuah kerangka kerja jangka panjang telah digelindingkan. Jika dihitung per- 2015 sekarang masih terentang waktu 30 tahun ke depan. Sebuah bentang waktu yang cukup lama jika dilihat dari jejak karir atau pengabdian karya per-individu. Tetapi menjadi rentang yang tidak akan terasa panjang jika dilihat dari proyek kerja kolektif sebuah komunitas manusia bernama bangsa. Matematikanya generasi yang akan tampil mengambil estafet kepemimpinan dan kekaryaan di segala bidang adalah generasi yang terlahir sebagai anak usia dini pada dekade ini. Bahwa upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak tentu menjadi kepentingan abadi kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa, tidak karena tuntutan tema peringatan kemerdekaan pada sebuah angka. Tetapi dipilihnya momentum sebuah angka tentu menjadi suatu metoda menggerakkan kesadaran kolektif, bahwa sebagai sebuah bangsa dari negara berbentuk Republik bernama Indonesia, kita tidak sedang menunggu nasib baik turun dari langit. Kemajuan dan kemakmuran kehidupan yang menjadi cita-cita pendirian negara bangsa saat diproklamakan 1945, menuntut perjuangan bersama, dan pendidikan untuk mengantarkan pencapaian ke arah itu menjadi deru nafas dan gerak langkah yang harus terus digelorakan. Terlebih dihadapkan pada tanda-tanda kemunduran mutu kehidupan yang menggejala di tengah kekinian kita sekarang. Mau tidak mau telah melahirkan pertanyaan akan kemanakah kita sekarang ? Jika akal sehat tentu dapat menggunakan kecerdasan untuk memilih ingin maju, artinya membangun mutu kehidupan lebih baik, lebih beradab dan mulia. Di dalam kenyataan kelangsungan hidup bersama di tengah masyarakat yang dipenuhi tabrakan kepentingan disemua line kehidupan, manusia sebagai pribadi sering harus kehilangan kecerdasan dengan memilih perbuatan konyol yang merugikan baik diri dan orang lain. Tetapi manusia tetap adalah manusia, sebagai homo educandum tetaplah dapat dibangun kembali, pada jejak

fitrahnya dan upaya memperbaiki kelemahan kolektif manusia dalam satuan masyarakat lebih berpotensi mencapai keberhasilan pada setiap personal yang di dalam dirinya terdapat jejak tanam pemanusiaan yang bernama Cinta. Karena itu, pendidikan bukanlah pendidikan jika tidak ada belaian sayang di dalamnya. Untuk itu, pendekatan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai konsep dasar yang harus melandasi pemeliharaan, pengasuhan hingga pendidikan anak sejak usia dini diharapkan menjadi langkah cerdas dalam mempersiapkan sebuah generasi emas ke depan. Sebab dari karena ditanami Cintalah seorang anak akan menjalani tumbuh kembang hingga berhasil menjadi manusia dewasa yang penuh cinta kepada diri dan lingkup kehidupan di masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bredenkamp, Sue. *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood; Program Serving Children From Birth Through Age 8*; National Association of Young Children; Washington DC., 1992
- Coles, Robert. *Menumbuhkan Kecerdasan Moral pada Anak*. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, Kerangka Besar Pembangunan PAUD di Indonesia Periode 2011-2025, Kemdiknas, Jakarta. 2011.
- Hamid, S. Ichas. *Hasil Belajar Kuantitatif-Kualitatif & Perkiraan Moral Kognitif atas Faktor Internal Intelektif, Non-intelektif dan Keaktifan Siswa di dalam Interaksi Kelas PMP*, (Tesis-S1). Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung, 1984.
- _____, *Persepsi Anak Usia Kelas Awal Sekolah Dasar terhadap Konsep Nilai*, (Tesis-S2) PPS UNJ, Jakarta; 2002
- Patmonodewo, Suemiarti, Pendidikan Anak Prasekolah, Jakarta kerjasama Depdikbud dan Rinekacipta, 1995.
- Solehuddin, *Konsep Dasar Prasekolah*. Bandung: Depdikbud- IKIP Bandung, 1997
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak, Fokusmedia, Bandung.